

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah dikemukakan sebelumnya dapat disimpulkan bahwa;

1. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 yang menyatakan penetapan tersangka termasuk kedalam objek Praperadilan memang bersifat final dan mengikat. Namun putusan tersebut belum sepenuhnya memenuhi nilai-nilai keadilan maupun nilai-nilai HAM yang ingin dicapai oleh masyarakat Indonesia. Karena pada dasarnya tujuan awal pembentukan Praperadilan itu sendiri adalah untuk meletakkan aksentuasi yang berimbang terhadap hak-hak atau kepentingan individu (*in casu* tersangka/terdakwa) dan kepentingan publik atau masyarakat (sebagai korban). Memasukkan penetapan tersangka ke dalam ruang lingkup Praperadilan berarti membenarkan ketidakseimbangan perlindungan kepentingan individu dan kepentingan publik (masyarakat). Mengutamakan salah satu kepentingan saja akan membawa akibat kehancuran ketiga kepentingan itu sendiri.
2. Dalam dua putusan Praperadilan pasca putusan Mahkamah Konstitusi yaitu putusan Praperadilan Hadi Poernomo dan putusan Praperadilan Rj Lino. Tampak jelas bahwa proses penilaian yang dilakukan oleh Hakim dalam menguji keabsahan penetapan status tersangka masih berbeda-beda dan sangat jauh dari tujuan lahirnya Praperadilan itu sendiri. Sehingga hal

tersebut berakibat tidak tepenuhinya nilai-nilai keadilan dan kepastian hukum

B. Saran

1. Makamah Konstitusi sebagai Penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*) dan Pelindung hak asasi manusia (*the protector of human right*), sudah seharusnya dituntut kejeliannya dalam memutuskan suatu perkara dan juga harus melihat secara objektif dari berbagai aspek baik itu dari perspektif filosofis, konstitusional, historis, dan HAM. Karena pada dasarnya putusan seorang Hakim tidak hanya berhenti bagi para pihak yang berpekara pada saat itu saja, akan tetapi akan berdampak luas bagi masyarakat.
2. Apabila berpegang secara legal formalistik, maka yang akan dinilai dalam pemeriksaan permohonan Praperadilan atas sah atau tidaknya penetapan tersangka adalah syarat dari penetapan tersangka itu sendiri, yang berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP yang berbunyi : “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana. Karena bukti permulaan yang cukup hanya dikenal dan hanya digunakan dalam proses penyelidikan dan atau penyidikan maka dari itu apabila Hakim ingin menilai keabsahan penatapan tersangka seseorang maka sehendaknya Hakim harus mendasarkan pada bukti permulaan yang cukup. Bukti permulaan yang cukup tersebut terdiri atas : (1) Keterangan (dalam proses penyelidikan), (2) Keterangan saksi (dalam proses penyidikan),

(3)Keterangan ahli (dalam proses penyidikan), (4) Barang bukti, bukan alat bukti (dalam proses penyelidikan dan penyidikan). Upaya yang harus dilakukan dalam menanggapi hal tersebut ialah mendorong para legislator untuk merevisi KUHAP. Namun, mengingat pembahasan revisi KUHAP yang hampir bisa dipastikan memakan waktu yang lama, sedangkan mengingat kebutuhan sangat mendesak adanya pengaturan yang jelas mengenai proses Hakim dalam penilaian terhadap keabsahan penetapan tersangka, maka sebaiknya MA segera mengeluarkan PERMA yang mengatur tentang hal ini agar tercipta suatu keseragaman dan kesatuan putusan-putusan dari hakim yang mengadili perkara pengujian keabsahan penetapan tersangka dalam tahap Praperadilan. Sehingga inkonsistensi putusan pun akan dapat dihindari dan masyarakat pun akan dapat menikmati kepastian hukum dan keadilan.

